

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak dapat diartikan sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sumber penting yang berkontribusi dalam memajukan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan nasional.

Pentingnya kontribusi pajak sudah tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini berisi tentang pengenaan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dalam pembagiannya ada 2 jenis pajak sebagai sumber pembiayaan negara yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu, pajak yang dikelola pemerintahan pusat, salah satu pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPH) . Sedangkan pajak daerah pajak-pajak yang dikelola pemerintahan daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu bagian terpenting dan salah satu sumber pemasukan yang cukup potensial dalam membangun kesejahteraan dan perekonomian nasional dikarenakan objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia, sedangkan subjeknya orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dalam memperoleh hasil dan manfaat dari objek tersebut. pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 pengganti dari Undang-Undang nomor 12 tahun 1985.

Mengikuti per undang-undangan pada tanggal 18 Agustus 2009 Pemerintah telah menyetujui dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (RUU PDRD) yaitu UU No 28 tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan undang-undang nomor 34 tahun 2000. Yang berisi tentang pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dengan adanya perubahan tersebut maka pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dan harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten maupun kota paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Hal ini juga sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2010.

Dengan adanya peraturan pengalihan ini, maka penerimaan hasil PBB-P2 ini akan masuk kedalam pendapatan daerah, dan meningkatkan penerimaan disetiap daerah, semua kewenangannya termasuk dalam pemungutan dan pencatatan juga dikelola oleh daerah. Kota Bekasi mulai melaksanakan pengelolaan PBB-P2 pada 1 Januari 2014, hal ini menjadi tantangan untuk pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Bekasi. Maka tidak hanya penerimaannya tetapi tugas pemungutan dan pencatatan otomatis akan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bekasi sepenuhnya.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas kegiatan operasional pelayanan perpajakan yang berada diwilayah kewenangannya. Khususnya untuk mengendalikan, mengkoordinasi serta melayani yang meliputi pemungutan/penagihan, penilaian dan pencatatan atas PBB-P2.

Pada penelitian ini akan dilihat apakah Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan apakah pencatatan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan pencatatan menurut Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENCATATAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA BEKASI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan bagaimana alur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi?
- b. Apakah pencatatan hasil pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan adakah sistem lain yang digunakan dalam pencatatannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini dibuat bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan alur pemungutan Kota Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pencatatan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan mengetahui sistem yang digunakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan menjadi nilai tambah akademis dan sebagai sarana untuk menambah ilmu serta wawasan dan keterampilan khususnya untuk mengkaji dan menganalisis teori yang didapat. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta sistem pencatatan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi
2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah
Penulis berharap supaya penelitian ini bisa dijadikan masukan dan bermanfaat bagi pemerintah, dan dijadikan sebagai acuan supaya dan

memotivasi dalam pelaksanaan pemungutan dan pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber dan tambahan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa junior tentang penelitian yang dibuat oleh penulis, dan menjadi tambahan koleksi kepustakaan yang ada di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3.5 Batasan Masalah

Supaya tidak menyimpang dari tujuan dan penelitian jadi lebih terarah maka objek penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pemungutan dan pencatatan pajak bumi dan bangunan. penelitian ini dibatasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

3.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian, maka penulis membuat penelitian ini secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang mnguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, justifikasi pemungutan pajak, definisi Pajak Bumi dan Bangunan, akuntansi daerah, sistem akuntansi daerah, cara pemungutan, pencatatan PBB.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, definisi operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode analisis data.

BAB IV :PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang sejarah dan struktur Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi, Hasil penelitian pelaksanaan pemungutan Kota Bekasi, dan pembahasan pelaksanaan pemungutan dan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran mengenai Pelaksanaan Pemungutan dan Pencatatan Hasil Pemungutan Kota Bekasi.

